

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia memiliki hutan tropis yang luas dan memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Hutan tropis ini merupakan habitat flora dan fauna (Syarifuddin, 2011). Menurut Direktorat Bina Rehabilitasi Hutan dan Lahan (2017), Indonesia memiliki hutan tropis kira-kira seluas 120 juta hektar yang kaya akan keanekaragaman hayati dan merupakan sumber daya alam yang harus dijaga dan dilestarikan untuk mempelancar pembangunan dan perekonomian Indonesia. Hal ini juga harus didukung dengan adanya pendayagunaan sumber daya alam yang tepat sasaran.

Pendayagunaan sumber daya alam yang tepat sasaran dilakukan secara terencana, rasional, optimal, bertanggungjawab dan sesuai dengan kemampuan daya dukungnya, dengan tetap mengutamakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat serta dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup bagi pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan. Setiap pemanfaatan sumber daya alam perlu memperhatikan kaidah-kaidah bahwa daya guna dan hasil guna yang dikehendaki harus dilihat dalam batas-batas yang optimal, tidak mengurangi kemampuan dan kelestarian sumber daya lain yang berkaitan dengan ekosistem dan memberikan kemungkinan untuk mengadakan pilihan penggunaan dalam pembangunan dimasa yang akan datang.

Kegiatan perusahaan hutan, sebagai bagian dari upaya pembangunan nasional pada umumnya dan pembangunan kehutanan pada khususnya, dituntut

untuk dapat terlaksana secara profesional pula. Salah satu unsur yang turut berperan dalam menciptakan pelaksanaan kegiatan perusahaan hutan secara profesional adalah berupa tersedianya informasi secara benar dan memadai. Arus informasi yang lancar sangat diperlukan oleh pihak manajemen perusahaan perusahaan hutan maupun oleh pihak pemerintah yang berwenang untuk melakukan pembinaan. Salah satu informasi yang diharapkan dapat memberikan gambaran secara menyeluruh tentang perkembangan perusahaan perusahaan hutan adalah berupa Laporan Keuangan. Pengolahan hasil hutan oleh industri-industri dikembangkan dan dilaksanakan dengan cara perusahaan HTI.

Pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI) merupakan salah satu program yang diprioritaskan dalam pembangunan kehutanan di Indonesia dalam rangka meningkatkan potensi kawasan hutan yang diusahakan terutama pada areal yang tidak atau kurang produktif. Tujuan utama pembangunan HTI adalah untuk menyediakan bahan baku bagi industri perkayuan secara mantap dan berkesinambungan, meningkatkan pendapatan devisa negara serta menyediakan lapangan pekerjaan.

Definisi HTI adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok industri kehutanan untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan baku industri hasil hutan. Adapun perusahaan HTI seperti perusahaan kertas, kayu, dan lain-lain untuk pelaksanaannya pemerintah memberikan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) kepada badan usaha negara, swasta dan koperasi. Perusahaan HTI tersebut diatur oleh pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 7 tahun 1990 Tentang Hak

Pengusahaan Hutan Tanaman Industri dalam Bab II pasal 2 tentang Tujuan Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Tahun 1990:318).

Semakin baik kinerja keuangan perusahaan HTI, maka semakin besar tuntutan masyarakat terhadap perusahaan terutama dalam visi menjaga kelestarian lingkungan. Pertanggungjawaban sosial dan lingkungan perusahaan menjadi sangat penting bagi keberlangsungan perusahaan. Dengan perubahan masyarakat atau *stakeholder* yang mampu melakukan kontrol sosial dan lingkungan. Seiring perkembangan informasi, manajemen perusahaan dituntut untuk dapat melakukan pengungkapan lingkungan dan memberikan alokasi biaya lingkungan di laporan tahunan perusahaan, yang dalam hal ini akan berpengaruh terhadap kinerja lingkungan dan regulasi yang berlaku, yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 69 tentang Agrikultur.

Perlakuan akuntansi mengenai aset biologis diatur dalam PSAK No. 69 disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan, yang sebelumnya berpedoman pada IAS No. 41: *Agriculture*. PSAK No. 69 resmi efektif per 1 Januari 2018, sehingga standar akuntansi yang digunakan berganti pada standar akuntansi yang baru, yaitu PSAK No. 69. Perlakuan akuntansi aset biologis yang tertulis dalam PSAK No. 69 meliputi Pengakuan, Pengukuran, dan Pengungkapan akuntansi aset biologis. Sedangkan penyajiannya berpedoman pada kerangka konseptual dalam penyusunan laporan keuangan dengan menggunakan standar akuntansi yang berlaku umum, yaitu PSAK No. 01.

Pengakuan aset biologis dilakukan dengan melakukan pencatatan aset biologis dimiliki entitas pada saat pengakuan awal yang kemudian disajikan

dalam laporan keuangan. Pengukuran aset biologis dinilai berdasarkan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual aset biologis pada saat pelepasan (PSAK, 2016).

Nilai wajar (*fair value*) merupakan nilai buku aset menunjukkan nilai yang sama dengan nilai pasar pada saat pengukuran. Sedangkan metode harga perolehan (*historical cost*) sangat bertolak belakang dengan nilai wajar. Harga perolehan mengakui aset sesuai dengan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan aset pada tanggal transaksi sampai aset siap digunakan. Pengungkapan aset biologis milik entitas diungkap pada Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK), meliputi kebijakan akuntansi yang digunakan, rincian aset biologis, penjelasan penting mengenai aset biologis milik entitas, dan komitmen entitas (Martani, 2014:16).

Aset biologis cukup menarik untuk diperbincangkan dan juga menarik untuk diteliti karena perlakuan akuntansi aset biologis cukup rumit untuk diterapkan pada entitas agrikultur. Hal tersebut didukung dengan pernyataan Bohusova dan Svoboda (2016:63), yang menyatakan “*the only way to measure and present all kinds of biological assets seem not to be appropriate and difficult to use*”. Maksud dari Bohusova adalah bahwa hanya ada satu jalan untuk mengukur dan menyajikan semua jenis aset biologis dan tampaknya hal tersebut tidak sesuai dengan karakteristik aset biologis, sehingga sulit untuk diterapkan. Pernyataan tersebut menimbulkan suatu pertanyaan tentang perlakuan akuntansi aset biologis pada sektor pertanian, khususnya agrikultur dan peternakan di Indonesia.

PT. Musi Hutan Persada adalah perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI) patungan antara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT. Inhutani V (Persero) dengan perusahaan Swasta PT. Enim Musi Lestari (Barito Pacific Group), yang

terletak di Sumatera Selatan. Proyek ini memprioritaskan pembuatan tanaman pada lahan kosong bervegetasi alang-alang. Luas areal Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) PT. Musi Hutan Persada seluas 296.400 Hektar, dimana 193.500 Ha atau 65,30% adalah luasan Tanaman Hutan Tanaman Industri. PT. Musi Hutan Persada (PT. MHP) dalam hal ini bertindak sebagai *supPLIER* atau pemasok kayu bulat bahan baku serpih kayu (*chip*) untuk PT. Tanjung Enim Lestari Pulp & Papper (PT. TEL) yang terletak di Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan. Dengan kontrak kerja selama 20 tahun (Mulai tahun 1998-2020) dan pasokan 2.300.000 M³/tahun kayu bulat bahan baku serpih kayu (*chip*).

Adapun Perlakuan Akuntansi Atas Aset Biologis HTI Akasia di PT. Musi Hutan Persada.

Tabel 1.1 Perlakuan Akuntansi Atas Aset Biologis HTI Akasia PT. Musi Hutan Persada

Jenis Perlakuan Akuntansi	Perlakuan Akuntansi HTI Akasia PT Musi Hutan Persada
Pengakuan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengakui HTI akasia sebagai aset dan dibedakan menjadi HTI Dalam Pengembangan dan HTI Siap Tebang. 2. Produk agrikultur diakui sebagai Persediaan.
Pengukuran.	Biaya Historis.
Pengungkapan.	<p>Dalam laporan laba rugi komprehensif, Seluruh keuntungan dan kerugian yang terjadi pada periode tertentu pada saat pengakuan awal dari aset biologis HTI akasia dan produk agrikultur diungkapkan Dalam CALK:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Deskripsi dan nilai tercatat tiap kelompok aset biologis. 2. Sifat dari aktivitas perusahaan untuk masing-masing kelompok aset biologis HTI akasia. 3. Penjelasan atas perubahan nilai aset biologis HTI akasia. 4. Jika menggunakan metode DCF, alasan perusahaan tidak dapat menentukan nilai wajar aset biologis HTI akasia.
Penyajian.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aset Biologis disajikan pada kelompok Aset Tidak Lancar. 2. Diklasifikasikan menjadi akun Hutan Tanaman Industri. Dalam Pengembangan dan Hutan Tanaman Industri Siap Tebang. 3. Persediaan berupa produk agrikultur disajikan pada kelompok Aset Lancar.

(Sumber: Barito Pacific Timber Group, 2019)

Hal ini terkait dengan penelitian terdahulu yang relevan dilakukan oleh Manyuro Marinier Abraham (2000) berjudul “Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 69 pada Perusahaan Pemegang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI)”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktek akuntansi perusahaan pemegang HPHTI di Indonesia, yaitu PT. Belantara Persada dan untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan dalam penerapan PSAK No. 69. Metode pengumpulan data yang digunakan, yaitu metode kuesioner, studi dokumentasi, wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Belantara Persada telah menerapkan PSAK No. 69 dengan baik, tidak mengalami hambatan dalam penerapannya, membuat laporan keuangan untuk pajak dan akuntansi dan menerapkan standar akuntansi yang lain.

Fenomena saat ini adalah akuntansi kehutanan masih tergolong baru, tentunya ada beberapa perusahaan yang belum menerapkan karena adanya hambatan-hambatan yang dihadapi. Padahal, kewajiban terhadap tanggungjawab sosial dan lingkungan melalui catatan atas laporan keuangan pada laporan tahunan perusahaan diharapkan dapat mendorong perusahaan kehutanan untuk mencapai kinerja lingkungan yang lebih baik, karena semakin baik dan komprehensif informasi lingkungan perusahaan akan membentuk reputasi perusahaan sekaligus membangun kepercayaan para investor (Ridwansyah dan Damayanti, 2013).

Pengukuran aset biologis dalam PSAK No. 69 diukur atas dasar nilai wajar (*fair value*). Pengukuran aset biologis atas dasar nilai wajar dapat dilihat dari pada nilai aset biologis pada saat terjadinya pengukuran yakni satu tahun setelah nilai pengukuran awal aset biologis. Pengukuran aset biologis dengan menggunakan dasar yang berbeda akan mempengaruhi dua komponen perlakuan akuntansi yang

lainnya, yaitu penyajian dan pengungkapan aset biologis. Penyajian dan pengungkapan aset biologis diimplementasikan pada hasil akhir laporan aset biologis yang berupa laporan keuangan.

Karena laporan keuangan kehutanan memiliki arti penting dan memiliki kekhususan tersendiri, maka penelitian ini mengambil judul “**Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 69 Pada Laporan Keuangan Perusahaan Pemegang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) PT. Musi Hutan Persada**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dihadapi di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perlakuan akuntansi aset biologis berdasarkan PSAK No. 69 pada PT. Musi Hutan Persada?
2. Bagaimana kualitas informasi berkaitan dengan aset biologis pada PT. Musi Hutan Persada berdasarkan perlakuan akuntansi yang diterapkan?
3. Bagaimana perbandingan antara perlakuan akuntansi aset biologis pada PT. Musi Hutan Persada dengan perlakuan akuntansi aset biologis berdasarkan PSAK No. 69?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini didasarkan pada rumusan masalah di atas, yaitu:

1. Untuk mengetahui perlakuan akuntansi aset biologis berdasarkan PSAK No. 69 pada PT. Musi Hutan Persada.

2. Untuk mengetahui kualitas informasi berkaitan dengan aset biologis pada PT. Musi Hutan Persada berdasarkan perlakuan akuntansi yang diterapkan.
3. Untuk mengetahui perbandingan antara perlakuan akuntansi aset biologis pada PT. Musi Hutan Persada dengan perlakuan akuntansi aset biologis berdasarkan PSAK No. 69.

1.4 Ruang Lingkup Penelitian

Pada penelitian ini peneliti hanya melakukan penelitian di PT. Musi Hutan Persada yang berada di Muara Enim Sumatera Selatan. Fokus penelitian ini pada perlakuan akuntansi aset biologis sesuai dengan PSAK No. 69 tentang Agrikultur. Obyek data penelitian yang digunakan hanya sebatas pada data aset biologis dan laporan keuangan PT. Musi Hutan Persada pada tahun 2018 yang berkaitan dengan asset biologis.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah, manfaat penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan sebagai berikut.

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis, khususnya terkait laporan keuangan perusahaan pemegang HPHTI sudah mengacu pada PSAK No. 69.

2. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian bagi perusahaan untuk mengetahui manfaat dari penerapan laporan keuangan yang mengacu pada PSAK No. 69.

3. Bagi Universitas Bina Dharma

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi sumbangan bahan mengenai akuntansi kehutanan bagi aktivitas akademik.

4. Bagi Peneliti selanjutnya

Hasil Penelitian diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya.